



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Teknisi AC), bertempat tinggal di Jalan Padanjakaya No. 54 B, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Padanjakaya No. 54 B, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 15 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Jalan Padanjakaya No. 54 B, Kelurahan Duyu, Kecamatan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Talanga, Kota Palu dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

Bahwa uraian pernikahan para pemohon sebagai berikut :

- a. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, umur 23 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, umur 20 tahun ;
 - b. Yang menikahkan Para Pemohon adalah **Abd. Wahid Muhammad** (imam Masjid) ;
 - c. Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah **Kalfin** (kakak kandung Pemohon II dikarenakan saat itu ayah kandung Pemohon II sedang sakit) ;
 - d. Pernikahan disaksikan lebih dari 2 orang saksi, diantaranya: **Fajar** (adik kandung Pemohon I) dan **Ahmad Maulana** (kakak kandung Pemohon II) ;
 - e. Mahar berupa uang tunai senilai Rp. 110.000 dan cincin 2 gram ;
 - f. Bahwa seluruh pihak yg terlibat dalam pernikahan para pemohon tersebut diatas, semuanya beragama Islam ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Islam ;
4. Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan Pemohon II dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Fikri Mubarak (laki-laki), umur 3 tahun ;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama yang berwenang walaupun pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setempat ;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan lainnya maka diperlukan pengesahan nikah, untuk itu para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (IRFAN MANSUR BIN MANSYUR KADIR) dengan Pemohon II (NIRMALA BINTI UDIN K.) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2020 di Jalan Padanjakaya No. 54 B, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon kemudian majelis hakim mencocokkan semua identitas para Pemohon serta tanggal pernikahan dan kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon memohon kepada majelis hakim akan mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan 06 Maret 2020, di wilayah KUA Kecamatan Tatanga, Kota Palu., dengan wali nikah Kakak kandung bernama kalfi, karena Ayah kandung dalam keadaan sakit keras, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Abd. Wahid Muhammad, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 110.000(seratus sepuluh ribu rupiah) dan cincin emas 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Shafir dan Ahmad Maulana, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan tatanga, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk legalitas perkawinannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon kemudian majelis hakim mencocokkan semua identitas para Pemohon serta tanggal pernikahan dan kelahiran anak para Pemohon selanjutnya para Pemohon memohon secara lisan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon berdasarkan hukum maka majelis hakim sehingga, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 60 /Pdt.P/ 2023/PA Pal.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkara pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon,

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 60/Pdt.P/2023/PA Pal, dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 345.000,00. (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 30 Mei Tahun 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zul Qaidah 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Dra. Hj. Nurbaya, MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp	50.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)